



PUTUSAN
Nomor 561 PK/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI cq. GUBERNUR SULAWESI SELATAN cq. WALIKOTA PALOPO, yang sekarang ini dijabat oleh Drs. H.M. Judas Amir, M.H., berkedudukan di Jalan Andi Djemma Nomor 66, Kota Palopo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nanang, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Andi Jemma Nomor 66, Kota Palopo dan/atau Jalan Bontoduri IV, Nomor 32, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2015;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/
Pembanding juga Terbanding;

L a w a n

ANDI BASO MATTOTORANG, bertempat tinggal di Jalan Syeh Yusuf Nomor 67, Katangka, Kabupaten Gowa;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/
Terbanding juga Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding juga Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2536 K/Pdt/2013, tanggal 20 Februari 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding juga Pembanding dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki dua bidang tanah yang dahulu adalah tanah pekarangan Rumah dan tanah kebun kelapa yang sekarang dijadikan Pemerintah sebagai Pasar Sentral Palopo yang terletak di Desa Amassangan, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu yang berukuran kurang lebih 4 ha (empat hektar are) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara Jalan Patteke dan ADD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur Tanah/Rumah Syeh Umar;
 - Selatan Saluran Air buatan;
 - Barat Tanah Andi Bintang;
2. Bahwa sejak tanah tersebut dijual oleh pemiliknya yang bernama Syeh Ahmad pada tahun 1932 kepada kakek Penggugat yaitu Andi Mattotorang DM, maka Penggugat terus mengerjakan tanah tersebut dengan cara mendirikan rumah di atasnya dan sebahagian dijadikan kebun kelapa tanpa ada gangguan dari pihak lain;
 3. Bahwa oleh karena pada waktu itu zaman perjuangan kemerdekaan maka yang tinggal di atas tanah tersebut adalah isteri Andi Mattotorang DM yang bernama Suhera;
 4. Bahwa kemudian sekitar akhir tahun 1976, Pemerintah Kabupaten Luwu, membuat Panitia Pembebasan/Pelepasan Hak atas tanah dan benda-benda yang di atasnya untuk dijadikan Pasar Sentral Palopo yang terletak di Desa Amasangen dan Desa Tompotikka, Kecamatan Wara, Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu, sesuai dengan Berita Acara Nomor 03/BA/1976, maka tanah Penggugat terbagi dua yang dipisah dengan jalanan;
 5. Bahwa setelah terbentuk Panitia Pembebasan/Pelepasan hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya khususnya mengenai Pembangunan Pasar Sentral Palopo, terlebih dahulu Panitia melakukan impentarisasi tanah-tanah milik rakyat yang ada di kawasan Pasar Sentral Palopo tersebut dengan cara masing-masing pemilik tanah/lahan menandatangani Berita Acara Pembebasan/Pelepasan Hak atas tanah dan benda-benda di atasnya sesuai luas dan banyaknya tanaman yang ada di lokasi tersebut;
 6. Bahwa setelah Panitia selesai melakukan pembebasan tanah di lokasi Pasar Sentral Palopo tersebut, khusus pada tanah milik Andi Mattotorang *in casu* Penggugat yang masuk dalam Wilayah Pembangunan Pasar Sentral setelah dipisah oleh Jalanan seluas 19.044 m² (sembilan belas ribu empat puluh empat meter persegi) belum pernah menerima ganti rugi hingga sekarang dengan perincian sebagai berikut:
 1. Tanah pekarangan rumah berdasarkan SK. Gubernur Nomor 174.9.H.M/1968, tanggal 12 Juni 1968, seluas 13.044 (tiga belas ribu empat puluh empat) meter persegi atas nama A. Suhera (Nenek Penggugat);
 2. Tanah kebun kelapa yang dipinjam oleh Sekolah Marhaen seluas 6000 (enam ribu) meter persegi tanah tersebut telah diverifikasi oleh Panitia Sembilan dengan Berita Acara Nomor 03/BA/1976., tanggal 30 Agustus 1976;

Halaman 2 dari 23 hal. Put. Nomor 561 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jadi luas keseluruhan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Palopo sekarang ini dalam Kawasan Pasar Sentral Palopo seluas 19.044 m² (sembilan belas ribu empat puluh empat meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara Jalan KH. Ahmad Dahlan;
 - Timur Jalan Rambutan;
 - Selatan Saluran Air;
 - Barat Jalan Mangga;
7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan/Penjelasan Bapak Drs. H. Abdullah Suara (Mantan Bupati Kabupaten Luwu Periode tahun 1979-1983), menyatakan bahwa:
 1. Andi Baso Mattotorang, sebagai pemegang hak milik atas tanah/lokasi dalam Pasar Sentral Palopo seluas 13.044 (tiga belas ribu empat puluh empat) meter persegi terlampir dalam Surat Rujukan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 12 Juni 1968, Nomor 174/H.M/1968, yang bersangkutan belum pernah menerima biaya ganti rugi atas tanahnya tersebut di atas;
 2. Hanya menerima biaya ganti rugi atas tanam-tanamannya yang dikompensasi dengan nilai rupiah 2 (dua) petak kios dalam Pasar Sentral Palopo ditambah 2 (dua) kavling pekarangan perumahan di Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara pada waktu itu, tetapi hingga sekarang belum diserahkan;
 3. Hingga sekarang yang bersangkutan (Andi Baso Mattotorang) sama sekali belum pernah menerima ganti rugi atas tanahnya dalam Kawasan Pembangunan Pasar Sentral Palopo, sesuai keterangan serta penjelasan Teknis dari Panitia Ganti Rugi Tanah Kabupaten Luwu tertanggal 5 November 1981. Akan tetapi memang ada rencana Pemda pada waktu itu ingin menyelesaikan dengan ganti rugi tanah di tempat lain seluas 50 ha (lima puluh hektar) sebagai kompensasi dari tanah yang bersangkutan seluas 13.044 (tiga belas ribu empat puluh empat) hektar. Dalam Lokasi Pasar Sentral Palopo, akan tetapi yang bersangkutan menolak menerimanya karena yang bersangkutan hanya ingin menerima berupa uang tunai saja;
8. Bahwa pada tanggal 5 November 1981, Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Luwu, pada waktu itu mengadakan Rapat di Kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II Luwu untuk membicarakan mengenai ganti rugi tanah milik Andi Baso Mattotorang seluas 19.044 (sembilan belas ribu empat

Halaman 3 dari 23 hal. Put. Nomor 561 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat meter persegi) yang belum pernah dibayar dengan hasil kesepakatan rapat sebagai berikut:

1. Tanah ini telah dibebaskan pada Tahun 1976 dengan status tanah Negara;
2. Pemohon telah membuktikan bahwa tanah tersebut bukan tanah Negara tetapi adalah tanah miliknya;
3. Besarnya ganti rugi pada tahun 1976 untuk tanah pekarangan sebesar Rp300,00/m²;
4. Seandainya Pemilik telah mengajukan pada waktu itu penaksiran Panitia akan membayar sebesar tersebut di atas;
5. Maka Panitia berkesimpulan dapat membayar harga pemeliharaan sebesar Rp792.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) nilai sama disarankan kepada Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat II Luwu, dana dibebankan kepada "Pasar Sentral";
9. Bahwa sekitar akhir tahun 1976 tanah objek sengketa milik Penggugat diambil alih secara paksa, diserahkan dan dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat tanpa ganti rugi;
10. Bahwa Tergugat melawan secara hukum dan tanpa alas hak yang sah telah membangun Pasar Sentral Palopo di atas tanah milik Penggugat yang meliputi tanah pekarangan rumah dan tanah kebun kelapa seluas 19.044 (sembilan belas ribu empat puluh empat) meter persegi tanpa ganti rugi;
11. Bahwa pengambilalihan dengan secara paksa dan menguasai tanah objek sengketa milik Penggugat tanpa ganti rugi tersebut adalah tidak sah, karena dilakukan dengan cara melawan hukum, oleh karena itu haruslah dinyatakan batal demi hukum;
12. Bahwa sejak Pemerintah yang dalam hal ini Tergugat mengambil/menguasai objek sengketa kurang lebih 35 tahun lamanya dan telah menikmati hasil dari Pembangunan Pasar Sentral Palopo tersebut, sehingga jika dihitung sampai sekarang hasil yang dinikmati oleh Pemerintah/Tergugat selama kurang lebih 35 tahun lamanya sebesar Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah);
13. Bahwa dilibatkannya Walikota Palopo sebagai Tergugat dalam perkara ini oleh karena objek sengketa Pasar Sentral Palopo sekarang ini berada dalam Wilayah Pemerintahan Kota Palopo dan selama ini Pemerintah Kota Palopo yang menikmati hasil dari Pasar Sentral Palopo tersebut;
14. Bahwa pengambilalihan, penguasaan dengan paksa dan mengalihkan kepada pihak lain atas tanah objek sengketa milik Penggugat oleh Tergugat dengan Cara melawan hukum tanpa alas hak yang sah, maka Penggugat mengalami

Halaman 4 dari 23 hal. Put. Nomor 561 PK/Pdt/2015



kerugian yang tidak sedikit nilainya baik secara *materiil* maupun *immaterial*;

15. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tidak melakukan ganti rugi atas tanah milik Penggugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, berupa:

A. Kerugian *Materiil* terdiri dari:

- Ganti rugi tanah seluas 19.044 m² x Rp8.500.000,00/m² = Rp161.874.000.000,00;
- Ganti rugi tanaman-tanaman dan pohon kelapa yang dikompensasi dengan 2 (dua) unit ruko yang hingga sekarang tidak diterima Penggugat sebesar Rp450.000.000,00 x 2 = Rp900.000.000,00;
- Ganti rugi hasil sewa/kontrak 2 (dua) unit ruko Rp50.000.000,00 x 35 Tahun = Rp1.750.000.000,00;

Jadi Total = Rp161.874.000.000,00 + Rp900.000.000,00 + 1.750.000.000,00 = Rp164.524.000.000,00 (seratus enam puluh empat miliar lima ratus dua puluh empat juta rupiah);

B. Kerugian *Immaterial*:

Bahwa akibat perbuatan Tergugat tidak membayar ganti rugi atas objek perkara tersebut yang mengakibatkan Penggugat telah kehilangan peluang untuk mendapatkan hasil dan keuntungan serta kehilangan waktu, pikiran dan perasaan yang semuanya itu kalau dinilai atau diukur dengan uang sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah);

16. Bahwa oleh karena telah terbukti Tergugat telah memiliki iktikad tidak baik/ iktikad buruk yang telah menjual dan mengalihkan seluruh objek sengketa kepada orang lain/kepada pihak ketiga, maka Penggugat mohon untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah objek sengketa;
17. Bahwa oleh karena Penggugat sudah cukup banyak mengalami kerugian baik *materiil* maupun *immaterial* sebagai akibat dari perbuatan Tergugat serta adanya keraguan Penggugat terhadap iktikad baik Tergugat untuk sungguh-sungguh memenuhi kewajiban hukumnya membayar ganti rugi kepada Penggugat, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan/kelalaian melaksanakan Putusan Pengadilan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
18. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan sempurna, maka sudah sepatutnya Penggugat Mohon agar terhadap Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding



maupun kasasi dari Tergugat;

19. Bahwa persoalan ini sudah tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan oleh karena sudah seringkali Penggugat dan Tergugat membicarakan secara kekeluargaan baik di Kantor Walikota Palopo maupun di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kota Palopo dan bahkan Walikota dan Ketua DPRD menyarankan agar persoalan ini diajukan saja gugatan ke Pengadilan untuk mendapatkan kekuatan hukum, sehingga dengan anjuran tersebut Penggugat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palopo agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa semua surat-surat yang terbit di atas objek sengketa atas nama Tergugat atau siapa saja tidak sah dan atau tidak berkekuatan hukum;
4. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah Pemilik satu-satunya atas sebidang tanah yang terletak di Kawasan Sentral Palopo Desa Amassangen, Kecamatan Wara, Kota Palopo yang berukuran kurang lebih 19.044 m² (sembilan belas ribu empat puluh empat meter persegi) dengan batas-batas:
 - Utara Jalan KH. Ahmad Dahlan;
 - Timur Jalan Rambutan;
 - Selatan Saluran Air;
 - Barat Jalan Mangga;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat menguasai tanah sengketa yang berukuran kurang lebih 19.044 m² (sembilan belas ribu empat puluh empat meter persegi) tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat selaku institusi lembaga Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Walikota Palopo untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian *materiil* sebesar Rp164.524.000.000,00 (seratus enam puluh empat miliar lima ratus dua puluh empat juta rupiah);
 - b. Kerugian *immateriil* sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dijalankan walau ada *verzet*,
banding atau kasasi dari Tergugat;

10. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul;

Atau;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan
eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut: Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat menyatakan membantah dan menolak secara tegas formalitas gugatan Penggugat karena gugatan Penggugat adalah gugatan kekurangan pihak sehingga tidak dapat dipandang sebagai gugatan yang lengkap;
2. Bahwa gugatan Penggugat kekurangan pihak dimana Penggugat harus menarik Pemerintah Kabupaten Luwu sebagai pihak dalam perkara ini karena hak Penggugat yang diambil secara paksa dan secara melawan hukum oleh panitia pembebasan tanah yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Luwu;
3. Bahwa selain pada poin 2 di atas, Pemerintah Kabupaten Luwu juga sebagai pemegang hak atas objek sengketa sesuai dengan sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 4, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu tanggal 15 Agustus 2002;
4. Bahwa kemudian pada bulan dan tahun yang sama Pemerintah Kabupaten Luwu mengalihkan hak kepada Perusahaan Swasta yaitu PT Nelya Inti Perkasa dengan Hak Guna Bangunan sesuai dengan Sertifikat Nomor 1447, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu pada tanggal 26 Agustus 2002, yang dipimpin oleh H. Ahmad yang sampai saat ini objek sengketa masih dikuasai dan dikelola;
5. Bahwa selain dari pihak tersebut di atas, Penggugat juga harus menarik Kepala Pertanahan Kabupaten Luwu sebagai pihak yang telah menerbitkan Sertifikat Nomor 1447, semua pihak yang menguasai Los dan Ruko di atas objek sengketa karena pihak-pihak tersebut juga memiliki sertifikat;
6. Bahwa dengan demikian pihak-pihak tersebut di atas harus ditarik oleh pihak Penggugat sebagai pihak dalam perkara ini;
7. Bahwa oleh karena tidak dilibatkannya pihak-pihak tersebut di atas yaitu Pemerintah Kabupaten Luwu dan H. Ahmad sebagai pemilik sekaligus sebagai Direktur PT Nelya Inti Perkasa serta Kepala Pertanahan Kabupaten Luwu, maka gugatan Penggugat cacat formal sehingga tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
8. Bahwa Pemerintah Kota Palopo (Walikota) hanya menerima peralihan asset secara otomatis dari Pemerintah Kabupaten Luwu termasuk objek sengketa

Halaman 7 dari 23 hal. Put. Nomor 561 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo;

9. Bahwa dengan peralihan tersebut, maka berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2002, objek sengketa menjadi asset Pemkot Palopo, hanya saja karena objek sengketa belum bisa dikuasai dan dikelola oleh Tergugat karena objek sengketa masih dikuasai dan dikelola oleh Perusahaan Swasta dengan hak guna bangunan sampai batas waktunya berakhir yaitu 24 September 2026, sehingga yang dikelola oleh Tergugat hanyalah retribusi sejak terbentuknya Kota Palopo pada tahun 2003;
10. Bahwa oleh karena itu jika dianalisa secara hukum dari poin 1 sampai poin 8 di atas, jelas menunjukkan bahwa antara Tergugat dengan Penggugat tidak terdapat hubungan ataupun perselisihan hukum, maka sesuai dengan Yurisprudensi MA RI, tanggal 13 Desember 1958, Reg. Nomor 4 K/Rup/1958, "Bahwa untuk dapat menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah syarat mutlak yaitu harus terdapat perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara";
11. Bahwa oleh karena tidak adanya hubungan hukum antara Tergugat (Walikota) Palopo dengan Penggugat, maka Tergugat tidak mempunyai kapasitas dan tidak berkualitas sebagai Tergugat sehingga sangat tidak beralasan dan tidak berdasar secara hukum Penggugat mendudukkan Walikota Palopo sebagai pihak Tergugat, bahwa tindakan Penggugat tersebut bertentangan dengan Putusan MA RI yakni Putusan Nomor 216 K/Sip/1974, tentang gugatan yang salah gugat dan Putusan Nomor 42 K/Sip/1973, tentang gugatan yang tidak memenuhi syarat-syarat formalitas sesuatu gugatan;
12. Bahwa karena gugatan Penggugat adalah gugatan *error in persona* serta pihaknya kurang lengkap, maka harus dibatalkan atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palopo telah memberikan Putusan Nomor 41/Pdt.G/2012/PN Plp tanggal 25 Februari 2013, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah Pemilik satu-satunya atas sebidang tanah yang terletak di Kawasan Sentral Palopo Desa Amassangen, Kecamatan Wara, Kota Palopo yang berukuran kurang lebih

Halaman 8 dari 23 hal. Put. Nomor 561 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.044 m² (sembilan belas ribu empat puluh empat meter persegi) dengan batas-batas:

- Utara Jalan KH. Ahmad Dahlan;
- Timur Jalan Rambutan;
- Selatan Saluran Air;
- Barat Jalan Mangga;

3. Menyatakan bahwa perbuatan tergugat menguasai tanah sengketa yang berukuran kurang lebih 19.044 m² (sembilan belas ribu empat puluh empat meter persegi) tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum;

4. Menghukum Tergugat selaku Institusi Lembaga Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Walikota Palopo untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

- a. Kerugian *materiil* sebesar Rp38.088.000.000,00 (tiga puluh delapan miliar delapan puluh delapan juta rupiah);
- b. Kerugian *immateriil* sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai hari ini diperhitungkan sebesar Rp769.000,00 (tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 78/PDT/2013/PT MKS tanggal 30 April 2013, adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat dan Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 25 Februari 2013, Nomor 41/Pdt.G/2012/PN Plp yang dimintakan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding, ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2536 K/Pdt/2013, tanggal 20 Februari 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Menteri Dalam Negeri *cq.* Gubernur Sulawesi Selatan *cq.* Walikota Palopo tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 78/PDT/2013/PT MKS tanggal 30 April 2013, yang menguatkan Putusan Pengadilan

Halaman 9 dari 23 hal. Put. Nomor 561 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kelas IB Palopo Nomor 41/Pdt.G/2012/PN Plp tanggal 25 Februari 2013, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah Pemilik satu-satunya atas sebidang tanah yang terletak di Kawasan Sentral Palopo Desa Amassangen, Kecamatan Wara, Kota Palopo yang berukuran kurang lebih 19.044 m² (sembilan belas ribu empat puluh empat meter persegi) dengan batas-batas:
 - Utara Jalan KH. Ahmad Dahlan;
 - Timur Jalan Rambutan;
 - Selatan Saluran Air;
 - Barat Jalan Mangga;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat menguasai tanah sengketa yang berukuran kurang lebih 19.044 m² (sembilan belas ribu empat puluh empat meter persegi) tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat selaku Institusi Lembaga Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Walikota Palopo untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
3. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2536 K/Pdt/2013, tanggal 20 Februari 2014, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding juga Terbanding tanggal 3 Februari 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding juga Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 31 Juli 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3 PK/Pdt.G/2015/PN Plp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palopo, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Juli 2015;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding juga Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/

Halaman 10 dari 23 hal. Put. Nomor 561 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding juga Pembanding/Termohon Kasasi pada tanggal 6 Agustus 2015;
Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding juga Pembanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 7 September 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a *quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding juga Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Putusan Mahkamah Agung di Tingkat Kasasi tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali telah disampaikan secara patut pada tanggal 3 Februari 2015 dan mengajukan permohonan/pernyataan pemeriksaan Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Juli 2015, sehingga dengan demikian masih dalam tenggang waktu sebagaimana disyaratkan oleh Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2005 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, maka dengan demikian permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali menurut hukum formil dapat diterima;
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan peninjauan kembali atas putusan kasasi tersebut karena Pemohon Peninjauan Kembali menemukan bukti baru (*novum*) sehingga berpendapat dan merasakan bahwa putusan dalam perkara ini:
 - a. Terdapat keadaan baru dan/atau *novum* yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui dan/atau ditemukan pada waktu sidang/proses pemeriksaan perkara masih berlangsung, maka hasilnya akan berupa putusan yang tidak mengabulkan gugatan Penggugat, atau setidaknya-tidaknya lain dari putusan yang ada sekarang ini. Adapun keadaan baru dan/atau *novum* adalah:
 1. Buku Tanah pada Kantor Agraria/Pertanahan Kota Palopo (dahulu Kabupaten Luwu), Nomor 4 terletak di Kelurahan Amassangan dan Tompotikka, luas 46.720 m² (empat puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi) yang mana dari luas keseluruhan Pasar Sentral Palopo (Pasar Niaga Palopo) tersebut, sebagian digugat oleh

Halaman 11 dari 23 hal. Put. Nomor 561 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali yaitu seluas 19.044 m² (sembilan belas ribu empat puluh empat meter persegi) dengan hak pengelolaan dan tercatat Pemegang Hak Pemerintah Kabupaten Luwu (terlampir/lampiran 1) dan diberi simbol PK-1;

2. Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 330/600.1973.73A/II/2015, Tanggal 28 Juli 2015, Perihal: Informasi Mengenai HPL Nomor 4, Kelurahan Ammasangan dan Tompotikka (terlampir/lampiran 2 dan diberi simbol PK-2), yang substansinya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 4, Kelurahan Amasangan dan Tompotikka sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 10 Oktober 2001, Nomor 795/Tompotikka/2001, luas 46.720 (empat puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh) meter persegi yang dibukukan haknya pada tanggal 15 Agustus 2002, sesuai dengan buku tanah yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Palopo terdaftar atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu;
- Bahwa Sertifikat HPL Nomor 4, Kelurahan Amasangan dan Tompotikka tersebut di atas sampai saat ini belum pernah diproses ganti nama;
- Bahwa lokasi Pusat Niaga Palopo (PNP) berada di atas Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 4, Kelurahan Amasangan dan Tompotikka sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 10 Oktober 2001, Nomor 795/Tompotikka/2001, Luas 46.720 (empat puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh) meter persegi (Gambar Situasi terlampir);

3. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2014 oleh Badan Pemeriksa Keuangan R.I tanggal 11 Mei 2015, Nomor 11.B/LHP/XIX.Mks/05/2015, (terlampir/lampiran 3) dan diberi simbol PK-3;

4. Surat Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan kepada Walikota Palopo tanggal 19 Mei 2015, Perihal: hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palopo Tahun 2014 (terlampir/lampiran 4) dan diberi simbol PK-4;

5. Berita Acara Serah Terima Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2014, yang dilakukan oleh Tri Heriadi (BPK Perwakilan Prov. Sulsel) selaku

Halaman 12 dari 23 hal. Put. Nomor 561 PK/Pdt/2015



Pihak Pertama dan HM. Judas Amir (Walikota Palopo) selaku Pihak Kedua (terlampir/lampiran 5) dan diberi simbol PK-5;

6. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Luwu dengan PT Nelya Inti Perkasa tentang Pembangunan/Renovasi;

7. Pasar Sentral Palopo tanggal 25 Oktober 1999 (terlampir/lampiran 6) dan diberi simbol PK-6;

b. Bahwa Putusan *Judex Facti juncto* putusan Kasasi tersebut jelas memperlihatkan suatu kekhilapan Hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Keberatan Pertama:

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang dikuatkan oleh *Judex Juris* adalah salah dan/atau terdapat kekhilapan Hakim atau kekeliruan nyata dalam penerapan hukumnya, sehingga menyebabkan putusannya sangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali, adapun pertimbangan hukumnya pada halaman 38 alinea 3, adalah:

"Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 15 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002, sebagaimana tersebut di atas maka segala barang milik/kekayaan negara/daerah yang berupa tanah, bangunan, barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Kabupaten Luwu yang berada dalam Wilayah Kota Palopo harus diserahkan kepada Kota Palopo, dalam perkara ini gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah mengenai belum diterimanya ganti rugi dari Pemerintah kepada Penggugat sehubungan dengan adanya tanah Penggugat yang dijadikan Pasar Sentral Palopo tersebut, sehingga dengan demikian dengan telah beralihnya barang milik/kekayaan negara/daerah yang awalnya adalah aset Pemerintah Kabupaten Luwu kemudian menjadi aset Pemerintah Kota Palopo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah dibangunnya Pasar sentral Palopo dan letaknya secara administratif berada di Wilayah Kota Palopo dan sudah menjadi aset/barang milik Kota Palopo, maka sudah sepatutnyalah menurut hukum Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Menteri Dalam Negeri *cq.* Gubernur Sulawesi Selatan *cq.* Walikota Palopo, karena terdapat perselisihan hukum diantara kedua belah Pihak, hal ini sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 4 K/Rup/1958, yang menyatakan bahwa; "Untuk dapat menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penerapan hukum *Judex Facti* tersebut yang dikuatkan oleh *Judex Juris* adalah salah dan/atau terdapat Kekhilapan atau kekeliruan nyata, karena:

1. Bahwa Majelis Hakim dalam menerapkan Pasal 15 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 tidak menerapkan secara keseluruhan ayat dalam Pasal 15 tersebut, sehingga dalam pertimbangan hukumnya menganggap seluruh aset Pemerintah Kabupaten Luwu yang ada dalam wilayah Kota Palopo telah beralih ke Pemerintah Kota Palopo termasuk Pasar Sentral Palopo (objek sengketa), padahal ayat 3 Pasal 15 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002, menyatakan:
"(3) Inventarisasi dan Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh menteri dalam Negeri yang pelaksanaannya oleh Gubernur Sulawesi Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan";
Sehingga dengan adanya ayat 3 tersebut maka jelas aset milik Pemerintah Kabupaten Luwu itu tidak beralih seketika tetapi harus terlebih dahulu dilakukan tindakan inventarisasi dan penyerahan, sedangkan wujud atas tindakan penyerahan adalah dibuatnya Berita Acara Serah Terima (BAST), dan dokumen inilah tidak ada pada Pemerintah Kota Palopo, sehingga dengan demikian Pasar Sentral Palopo belum beralih ke Pemkot Palopo dan hal ini sesuai temuan BPK R.I, *vide novum* PK-3, PK-4 dan PK-5;
2. Bahwa begitu juga pertimbangan hukumnya yang mengatakan terdapat perselisihan hukum antara kedua belah Pihak, adalah pertimbangan hukum yang salah dan/atau kekeliruan nyata, oleh karena bagaimana bisa dikatakan Walikota Palopo (Pemohon Peninjauan Kembali) dengan Termohon Peninjauan Kembali (Buya Andi Ikhsan B. Mattotorang) terdapat perselisihan hukum mengenai ganti rugi Pasar Sentral Palopo, sedangkan Pemkot Palopo baru lahir pada tahun 2002 sementara Pasar Sentral Palopo sejak Tahun 1999 telah dipihak ketigakan kepada PT Nelya Inti Perkasa oleh Pemerintah Kabupaten Luwu dengan Perjanjian Kerjasama bersyarat dengan jangka waktu 25 tahun, hal ini sesuai *novum* PK-6 dan PK-3;
Atau dengan kata lain jauh sebelum Pemerintah Kota Palopo lahir Pasar Sentral Palopo sudah berada di tangan Pihak ketiga yaitu PT Nelya Inti Karsa dengan Perjanjian Kerjasama Bersyarat dalam jangka waktu 25 Tahun antara Pemerintah Kabupaten Luwu dengan PT Nelya Inti Karsa tersebut, yang sampai saat sekarang masih berlangsung dan hingga sepuluh (10) tahun ke depan;
Maka dengan demikian baik secara yuridis maupun secara *de facto* Pasar

Halaman 14 dari 23 hal. Put. Nomor 561 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentral Palopo belum beralih kepada Pemerintah Kota Palopo, *vide novum* PK-1, PK-2, PK-3, PK-4, PK-5, dan PK-6;

Olehnya itu sangat jelas antara Pemohon Peninjauan Kembali (Walikota Palopo) dengan Termohon Peninjauan Kembali (Buya Andi Ikhsan B. Mattotorang) tidak ada perselisihan hukum sekaitan dengan Pasar Sentral Palopo (sekarang Pasar Niaga Palopo);

Keberatan Kedua:

Atas Putusan Hakim Kasasi sebagaimana amar putusannya telah dikemukakan di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali tidak sependapat dan menyatakan bahwa putusan kasasi tersebut jelas memperlihatkan suatu kekhilapan Hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata. Untuk itu Pemohon mengajukan Peninjauan Kembali berdasarkan fakta hukum baru dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- a) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan/Audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan terhadap asset Pemerintah Kota Palopo tahun 2015, telah menjadi temuan BPK R.I bahwa tanah seluas 19.044 m² (sembilan belas ribu empat puluh empat meter persegi) yang menjadi objek gugatan ganti kerugian belum jelas status kepemilikannya bagi Pemerintah Kota Palopo karena asset tersebut belum diserahkan ke Pemerintah Kota Palopo, dan masih tercatat sebagai Asset Kabupaten Luwu;
- b) Menurut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) *vide* PK-3, kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada PSAP 07 Paragraf 20, menyatakan bahwa; Pengakuan asset tetap akan sangat andal bila asset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Berdasarkan hasil temuan dari BPK Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan tersebut, maka jelaslah bahwa objek gugatan belum berpindah kepemilikannya dari Pemerintah Kabupaten Luwu kepada Pemerintah Kota Palopo karena objek gugatan tersebut masih tercatat dalam pembukuan asset milik Pemerintah Kabupaten Luwu dan belum dilakukan Serah Terima Asset melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) dari Pemerintah Kabupaten Luwu kepada Pemerintah Kota Palopo, *vide novum* PK-1, PK-2 dan PK-3;
- c) Bahwa hasil temuan BPK R.I yang menyatakan objek gugatan masih tercatat dalam pembukuan asset milik Pemerintah Kabupaten Luwu, secara hukum sangat beralasan dan diperkuat dengan fakta hukum berupa *novum* PK-1 Buku

Halaman 15 dari 23 hal. Put. Nomor 561 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Hak Pengelolaan (HPL) oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Luwu dengan Sertifikat Nomor 4 Tahun 2002, atas nama pemegang hak adalah Pemerintah Kabupaten Luwu. Sampai saat sekarang Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) tersebut belum dilakukan balik nama kepada Pemerintah Kota Palopo, sehingga secara hukum Pemerintah Kota Palopo (Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi) tidak memiliki hubungan hukum kepemilikan atas tanah yang menjadi objek gugatan beserta bangunan yang ada di atasnya, *vide novum* PK-1, PK-2, PK-3 dan PK-6;

- d) Bahwa terhadap objek gugatan tersebut selain telah terbit Sertifikat Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu, maka berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Luwu dengan PT Nelya Inti Perkasa yang ditandatangani pada tanggal 25 Oktober 1999, *vide novum* PK-6, khususnya pada Pasal 20 Perjanjian Kerjasama, telah memberikan hak kepada PT Nelya Inti Karsa untuk menerbitkan hak guna bangunan (HGB) atas nama PT Nelya Inti Karsa dalam bentuk hak guna bangunan (HGB) Induk, dan dapat dipecah menjadi bagian-bagian Sertifikat pecahan sesuai jumlah Ruko, *show room*, dan Kios. Sampai saat sekarang di atas objek gugatan telah terbit hak guna bangunan (HGB) atas nama pihak ketiga (bukti T.4 sampai dengan T.28). Tidak ada satu pun hak guna bangunan (HGB) yang terbit di atas objek gugatan atas nama Pemohon Peninjauan Kembali;

Keberatan Ketiga:

Bahwa Pertimbangan hukum *Judex Facti* yang dipertahankan dan diperkuat oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang pokoknya adalah: "Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan dibentuknya Kota Palopo maka barang milik/kekayaan Negara/daerah yang berupa tanah, bangunan, barang bergerak, dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Kabupaten Luwu yang berada dalam wilayah Kota Palopo, harus diserahkan kepada Kota Palopo, bahkan termasuk juga utang-piutang Kabupaten Luwu yang kegunaannya untuk Kota Palopo". Pertimbangan Majelis Hakim tersebut merupakan wujud dari adanya kekhilapan dan kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim, dikarenakan Majelis Hakim keliru dalam melakukan penafsiran terhadap pengaturan hukum yang terdapat di dalam Pasal 15 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali, substansi Pasal 15 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2002 secara limitatif dan tegas mengarahkan bahwa peralihan barang milik/kekayaan Negara/daerah yang berupa tanah, bangunan, barang bergerak dan barang tidak bergerak, serta

Halaman 16 dari 23 hal. Put. Nomor 561 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang-piutang tidak terjadi secara langsung dan seketika bersamaan dengan terbentuknya Kota Palopo, akan tetapi harus melalui proses penyerahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi dengan terbentuknya Kota Palopo, maka seluruh barang milik/kekayaan negara/daerah yang berada di wilayah Kota Palopo hanya dapat dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Kota Palopo setelah barang milik/kekayaan negara/daerah tersebut diserahkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh Pemerintah Kabupaten Luwu kepada Pemerintah Kota Palopo dengan diikuti oleh berita acara penyerahan barang/asset, serta untuk barang tidak bergerak dalam wujud tanah harus ditindaklanjuti dengan balik nama terhadap sertifikat hak atas tanah yang menjadi objek penyerahan kepemilikannya;

Hingga saat sekarang objek sengketa yang di atasnya telah terbit sertifikat hak pengelolaan (HPL) dan hak guna bangunan (HGB) belum pernah dilakukan balik nama kepemilikannya (*vide novum* PK 2);

Keberatan Keempat:

Bahwa amar Putusan Majelis Hakim Kasasi Dalam Pokok Perkara, khususnya pada angka 2, yang amarnya menegaskan sebagai berikut: "Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah pemilik satu-satunya atas sebidang tanah yang terletak di Kawasan Pasar Sentral Palopo Desa Amassangen, Kecamatan Wara, Kota Palopo yang berukuran kurang lebih 19.044 m² (sembilan belas ribu empat puluh empat meter persegi)", adalah sangat keliru dan menunjukkan terjadinya kekhilapan Majelis Hakim karena Majelis Hakim telah mengabaikan hak-hak pihak lain di atas tanah yang menjadi objek sengketa hukum tersebut. Hal ini didalilkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali oleh karena hingga saat sekarang sertifikat hak pengelolaan (HPL) dan hak guna bangunan yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Luwu belum pernah ada Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap menyatakan bahwa sertifikat hak pengelolaan (HPL) dan hak guna bangunan (HGB) di atas tanah objek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, pemegang sertifikat hak pengelolaan (HPL) dan hak guna bangunan (HGB) yang terbit di atas tanah objek sengketa secara sah dan berdasarkan hukum juga merupakan pemilik atas sebagian tanah yang menjadi objek sengketa;

Keberatan Kelima:

Bahwa amar Putusan Majelis Hakim Kasasi Dalam Pokok Perkara, khususnya pada huruf c, yang amarnya menegaskan sebagai berikut: "Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat menguasai tanah sengketa yang

Halaman 17 dari 23 hal. Put. Nomor 561 PK/Pdt/2015



berukuran kurang lebih 19.044 m² (sembilan belas ribu empat puluh empat meter persegi) tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum", adalah sungguh sangat keliru dan menunjukkan terjadinya kekhilapan dari Majelis Hakim Kasasi oleh karena Majelis Hakim tidak memisahkan perbuatan hukum antara Pemerintah Kabupaten Luwu dengan Pemerintah Kota Palopo sebagai subjek hukum yang mandiri dan berbeda satu dengan yang lainnya sehingga memiliki hak dan kewajiban yang terpisah antara satu dengan yang lainnya. Hal ini di dalilkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali karena penguasaan tanah objek sengketa yang berukuran kurang lebih 19.044 m² (sembilan belas ribu empat puluh empat meter persegi) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu dan bukan oleh Pemerintah Kota Palopo, dan hingga saat sekarang Pemerintah Kabupaten Luwu masih ada dan tidak dibubarkan/dilikuidasi;

Keberatan Keenam:

Bahwa amar Putusan Majelis Hakim Kasasi Dalam Pokok Perkara, khususnya pada huruf d, yang amarnya menegaskan sebagai berikut: "Menghukum Tergugat selaku Institusi Lembaga Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Walikota Palopo untuk membayar Ganti Rugi Kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut: Kerugian Materil sebesar Rp38.088.000.000,00 (tiga puluh delapan miliar delapan puluh delapan juta rupiah)", adalah juga sangat keliru dan menunjukkan adanya kekhilapan dari Majelis Hakim Kasasi. Oleh karena Pembayaran Ganti Kerugian tersebut akan berkonsekuensi pada pertanggungjawaban Keuangan Daerah, yang berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, bahwa dasar hukum kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa tersebut bagi Pemerintah Kota Palopo (Pemohon Peninjauan Kembali) belum memiliki kepastian hukum *vide novum* PK-3, karena objek sengketa tersebut masih tercatat pada Daftar Asset Milik Pemerintah Kabupaten Luwu *vide novum* PK-1 yang alas haknya sangat jelas yaitu adanya sertifikat hak pengelolaan (HPL) atas nama pemegang haknya adalah Pemerintah Kabupaten Luwu *vide novum* PK-2. Selain itu, di atas tanah objek sengketa juga masih terdapat kepemilikan pihak ketiga sertifikat hak guna bangunan (HGB) yang masa berlakunya hingga tahun 2026. Pemohon Peninjauan Kembali mendalilkan bahwa pembayaran ganti kerugian atas tanah yang menjadi objek sengketa baru dapat dilakukan apabila telah terdapat putusan hukum yang telah berkekuatan tetap yang menyatakan bahwa sertifikat hak pengelolaan (HPL) atas nama Pemegang Hak Pemerintah Kabupaten Luwu dan Sertifikat hak guna bangunan (HGB) atas nama Pihak Ketiga yang terbit di atas tanah objek sengketa telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut hukum, bahwa sengketa hukum atas objek gugatan/perkara secara sah dan meyakinkan berdasarkan ketentuan hukum telah terjadi kesalahan subjek (*error in persona*). Dalam kaitan ini, Pemohon Peninjauan Kembali secara hukum belum memiliki kapasitas hukum (*legal capacity*) dan kepribadian hukum (*legal personality*) yang menentukan kedudukan/status hukum Pemohon sebagai subjek hukum terhadap objek sengketa. Persoalan kesalahan subjek hukum yang menjadi pihak dalam sengketa hukum perdata (*error in persona*) adalah permasalahan yang sangat krusial dan berpengaruh terhadap Putusan Hakim yang akan diambil. Sebab jika salah pihak yang menjadi Tergugat maka dikatakan sebagai *diskualifikasi in person*. Selain itu, dalam proses acara perdata dikenal juga istilah *gemis aanhoeda nigheid*, yang artinya orang yang ditarik sebagai Tergugat salah/keliru. Demikian pula dikenal istilah *plurium litis consortium*, yaitu bentuk *error in persona* ini terjadi karena kurang pihak, baik itu kurangnya pihak Penggugat maupun Tergugat. Keseluruhan bentuk *error in persona* tersebut harus menghasilkan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima;

Hal ini telah cukup banyak alat bukti Jurisprudensi berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mendasari dalil bahwa kesalahan subjek hukum dalam sengketa hukum perdata (*error in persona*) akan menjadi pertimbangan mutlak untuk menyatakan bahwa "gugatan tidak dapat diterima". Adapun beberapa Jurisprudensi tersebut Pemohon Peninjauan Kembali dapat kemukakan antara lain sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 639 K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977, yang menyatakan bahwa: "Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima". Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1125 K/Pdt/1984, yang menyatakan: "Semestinya Pihak Ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut digugat sebagai Tergugat. Alasannya Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I";
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 151 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975, yang menyatakan: "Agar tidak cacat hukum yaitu kurang pihak (*plurium litis consortium*) maka orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat". Putusan Mahkamah Agung

Halaman 19 dari 23 hal. Put. Nomor 561 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



R.I Nomor 2752 K/Pdt/1983, menyatakan: "Secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh Tergugat". Putusan MA R.I Nomor 1260 K/Sip/1980, yang intinya "Gugatan tidak dapat diterima karena ditujukan terhadap Kuasa dari Ny. Sukarlin, sedang yang seharusnya digugat adalah Ny. Sukarlin Pribadi";

- Putusan MA R.I Nomor 503 K/Sip/1974, tanggal 12 April 1977, yang intinya adalah "Bahwa karena yang berhak atas tanah tersengketa adalah ketiga orang tersebut, maka mereka semuanya harus diikutsertakan dalam perkara ini, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat";
- Putusan MA R.I Nomor 1078 K/Sip/1972, tanggal 11 November 1975, yang intinya adalah "kekurangan formil pihak-pihak dalam sengketa, bahwa berdasarkan kekurangan formil ini gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak diterima";

Keberatan Ketujuh:

Bahwa begitu pula pertimbangan hukum *Judex Facti* yang dibenarkan oleh *Judex Juris* adalah terdapat kekhilapan Hakim dan/atau kekeliruan nyata, sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya halaman 69, menyatakan: "Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan "Abstrak hukum" Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 161 K/Pdt/1987, tanggal 30 Oktober 1990, sebagai berikut:

- Sebuah bangunan rumah berdiri di atas sebidang tanah yang tunduk pada hukum Eropa (*recht van eigendom Rv,E*), dimiliki oleh warga negara asing (Belanda). Rumah ini oleh pemiliknya WNA Belanda sebelum pulang kerumahnya (*Nebderlang*) pada 1 Januari 1959, telah dijualnya kepada seorang Warga negara Indonesia;
- Rumah ex milik warga negara Belanda ini, bukan merupakan objek yang dikuasai oleh P.3.M.B dan tidak tunduk kepada Undang Undang Nomor 3/Prp/1960 *juncto* Peraturan Pemerintah R.I, Nomor 223/1961;
- Pembeli rumah/tanah ex Rv.E milik warga negara Belanda ini, kemudian memperoleh hak milik atas tanah ini dari yang berwajib (Agraria), maka perolehan hak atas tanah ini adalah sah menurut hukum";

Bahwa abstrak hukum ini adalah merupakan suatu kekeliruan Hakim dan/atau kekhilapan oleh karena pelaku dalam abstrak tersebut adalah warga negara asing (Belanda) sedangkan dalam gugatan adalah warga asing keturunan Arab yaitu Syeh Ahmad, untuk itu diuraikan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 163 I.S. adalah sebuah pasal yang mengatur pembagian Golongan pada Zaman Kolonial Belanda di Indonesia. Dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan masyarakat Indonesia pada waktu itu, melalui pasal ini dibagi menjadi tiga (3) golongan:

1. Eropa;
2. Timur Asing;
3. Bangsa Indonesia (Bumi Putera);

Golongan Eropa di depan hukum positif Hindia Belanda diatur pada ayat 2 Pasal tersebut, dimana orang-orang Eropa di hadapan hukum adalah: Semua orang Belanda, semua orang non Belanda yang berasal dari Eropa, semua orang Jepang dan anak-anak sah dari golongan Eropa yang diakui oleh undang-undang;

Golongan Timur Asing diatur dalam ayat 4 Pasal tersebut, dimana orang-orang termasuk Timur Asing adalah Golongan yang tidak termasuk dalam Golongan Eropa maupun Indonesia;

Oleh karena berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa objek gugatan pada awalnya berasal dari bangsa Asing yaitu berasal dari keturunan Arab (Syeh Ahmad), sehingga berdasarkan Pasal 163. I.S., tersebut maka yang bersangkutan dihadapan hukum tunduk pada golongan Timur Asing;

Berdasarkan Undang Undang Agraria 1870 (*Agrarische Wet* 1870) yang berlaku di Hindia Belanda (HB), maka terhadap tanah yang dikuasai Syeh Ahmad dikategorikan sebagai hak *erfact*, adalah semacam hak guna usaha yang memungkinkan seseorang menyewa tanah terlantar yang telah menjadi milik Negara. Dan oleh karena itu tidak dapat dijadikan objek kepemilikan (hak *eigendom*) yang hanya dapat diberikan kepada golongan Eropa;

Sehingga berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 163 I.S. dan *Agrarische wet* 1870, maka secara hukum yang berlaku pada objek sengketa bukanlah kepemilikan dari Syeh Ahmad sehingga tidak bisa diperjualbelikan oleh Golongan Timur Asing, karena hak tersebut bukan hak milik (*eigendom*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ditemukan kekhilafan hakim dan/atau suatu kekeliruan yang nyata dalam Putusan *Judex Facti* maupun *Judex Juris* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa bukti baru (*novum*) PK-1 berupa Buku Tanah Nomor 4 Tahun 2002 bukan bukti baru yang bersifat menentukan karena sudah diajukan dalam persidangan dan telah dipertimbangkan sebelumnya oleh *Judex Facti* (bukti T.3);

Bahwa bukti baru PK-2 berupa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo tanggal 18 Juli 2015, PK-3 berupa Laporan Hasil Pemeriksaan oleh

Halaman 21 dari 23 hal. Put. Nomor 561 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pemeriksa Keuangan tanggal 11 Mei 2015, PK-4 berupa Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 19 Mei 2015 dan PK-5 berupa Berita Acara Serah Terima Hasil Pemeriksaan tanggal 19 Mei 2015, bukan merupakan bukti baru yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa bukti baru PK-6 berupa Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 04 Tahun 1999 juga tidak bersifat menentukan, karena dalam perjanjian tersebut tidak ada keterkaitan dengan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari bukti-bukti surat dan didukung dengan keterangan saksi membuktikan tanah objek sengketa semula milik orang tua Penggugat bernama Andi Mattorong DM dan Suwara (Suhiro) dan setelah kedua orang tuanya meninggal dunia menjadi hak Penggugat sebagai ahli warisnya;

Bahwa oleh karena tanah objek sengketa dikuasai oleh Tergugat dan dipergunakan untuk pembangunan pasar akan tetapi belum diberikan ganti rugi, maka tuntutan ganti rugi materil yang diajukan Penggugat cukup beralasan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *cq.* MENTERI DALAM NEGERI *cq.* GUBERNUR SULAWESI SELATAN *cq.* WALIKOTA PALOPO tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *cq.* MENTERI DALAM NEGERI *cq.*

Halaman 22 dari 23 hal. Put. Nomor 561 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GUBERNUR SULAWESI SELATAN cq. WALIKOTA PALOPO tersebut;

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat/
Pembanding juga Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam
pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima
ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada
hari Rabu tanggal 17 Februari 2016, oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung
yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni
Mohdally, S.H., M.H., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-Hakim
Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan
dibantu oleh Dadi Rachmadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri
oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,

ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.,

Ketua Majelis,

ttd

H. Suwardi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Dadi Rachmadi, S.H., M.H.,

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00; |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00; |
| 3. Administrasi PK ... | Rp2.489.000,00;+ |
| Jumlah | Rp2.500.000,00; |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003.